



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 11 JULI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 16] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Wahyu Nugroho
2. Deri Hafizh
3. Rudi Heryandi Nasution

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 11 Juli 2018, Pukul 13.09 – 13.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Wahyu Nugroho
2. Deri Hafizh
3. Rudi Heryandi Nasution

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.09 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, ya, Para Kuasa atau Pemohon. Sidang Pendahuluan dalam Perkara Nomor 56/PUU-XVI/2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, assalamualaikum wr. wb. Selamat sidang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Para Pemohon, supaya diperkenalkan, siapa yang hadir pada siang hari ini?

2. PEMOHON: WAHYU NUGROHO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, kami dari ... Yang Mulia, perkenalkan, kami dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Sahid Jakarta. Di sini kami dalam kapasitas sebagai Pemohon uji materiil Undang-Undang Advokat. Saya sebagai Pemohon I atas nama Wahyu Nugroho. Kemudian di samping kiri saya, Pemohon II atas nama Deri Hafizh. Dan di sampingnya, ada Pemohon III bernama Rudi H. Nasution.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO

Baik, jadi langsung Prinsipal nih, ya? Bukan Kuasa, ya?

4. PEMOHON: WAHYU NUGROHO

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO

Ya, baik. Kalau kami, tidak perlu kami perkenalkan, namanya sudah muncul.

Baik, jadi Permohonan Para Pemohon apa kaitannya dengan Universitas Sahid tadi? Tidak mewakili kelembagaan, kan?

6. PEMOHON: WAHYU NUGROHO

Kelembagaan, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO

Oh, dari?

8. PEMOHON: WAHYU NUGROHO

LKBH (Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum).

9. KETUA: SUHARTOYO

Oh, tapi atas nama pribadi-pribadi? Terserah, nanti kita ... bisa kita cermati lebih lanjut.

10. PEMOHON: WAHYU NUGROHO

Ya, baik.

11. KETUA: SUHARTOYO

Silakan, di ... apa ... dijelaskan apa-apa yang menjadi Permohonan Saudara, highlight-nya saja, yang sebenarnya secara esensial, Mahkamah juga sudah membaca Permohonan ini. Tapi untuk jelasnya, persidangan ini supaya disampaikan, apa sebenarnya hal-hal yang ingin disampaikan dalam pesan Permohonan ini? Supaya persidangan ini bisa ... semua bisa mengetahui dan mendengar. Siapa yang akan menyampaikan?

12. PEMOHON: WAHYU NUGROHO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Nanti kami akan berbagi yang membacakan, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Enggak usah semuanya, Pak! Pokok-pokoknya saja.

14. PEMOHON: WAHYU NUGROHO

Oh, ya, baik.

15. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Tapi tetap juga boleh berbagi.

16. PEMOHON: WAHYU NUGROHO

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum ... bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip negara hukum.

Bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia. Selain dosen, juga berprofesi sebagai advokat berdasarkan salinan keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Nomor Keputusan 080448/2018 tentang Pengangkatan Advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 9 Mei 2018 dan telah disumpah di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dengan Nomor Induk Advokat 1801958.

Bahwa Pemohon II adalah warga negara Indonesia, berprofesi sebagai Advokat berdasarkan Keputusan DPN Peradi, Keputusan 963 Peradi 2014 tentang Pengangkatan Advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan telah disumpah Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Selasa, 3 Juni 2014 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung.

Bahwa Pemohon III adalah warga negara Indonesia berprofesi sebagai advokat, kartu advokat dengan Nomor Induk Advokat 1604047, yang disumpah pada hari Rabu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, dalam buku Register Penyumpahan Advokat, sebagaimana di dalam tulisan tersebut.

Kemudian, bagaimana alasan-alasannya adalah Pemohon I selain berprofesi sebagai advokat, juga berprofesi sebagai dosen, yang juga memiliki kewajiban pengabdian masyarakat sebagai salah satu unsur dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah memberikan jasa konsultasi-konsultasi hukum, jasa pelayanan hukum kepada masyarakat bagi yang kurang mampu, advokasi, dan/atau bantuan hukum, baik secara litigasi maupun nonlitigasi melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Sahid Jakarta.

Bahwa Pemohon II dan Pemohon III secara informal, tidak tercantum di dalam SK dekan tentang Kepengurusan LKBH Universitas Sahid, membantu memberikan jasa konsultasi maupun bantuan hukum di LKBH Universitas Sahid, juga berpraktik advokat sendiri-sendiri, yang dalam menjalankan tugasnya tidak memiliki jaminan perlindungan hukum dan terjadi ketidakpastian hukum karena sangat rentan digugat secara perdata oleh klien atau mantan klien, maupun dilaporkan atas

dugaan tindak pidana malpraktik advokat secara sepihak melalui proses dewan etik organisasi advokat.

Bahwa Pemohon II secara spesifik sering menangani perkara-perkara perdata yang dalam ranahnya terhadap ... terdapat perbuatan melawan hukum. Kemudian sangat berpotensi apabila di dalam proses berperkara atau pendampingan hukum oleh klien, justru dinilai oleh klien sendiri sebagai tindakan yang merugikan secara materiil. Padahal, klien belum tentu memahami unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri. Dan adanya tolok ukur atau parameter iktikad baik Pemohon II.

Bahwa Pemohon III dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, lebih banyak berurusan dengan kepolisian dan perkara-perkara pidana. Pemohon III sangat dirugikan apabila di tengah-tengah menjalankan kewajibannya mendampingi klien mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, ternyata secara sepihak atau tanpa sepengetahuan Pemohon III dilaporkan ke kepolisian atas dugaan atau penilaian yang mengarahkan kepada perbuatan tindak pidana, baik dalam konsultasi, arahan-arahan yang keliru, maupun tindakan atau perbuatan Pemohon III yang sangat menentukan nasib lain di kemudian hari.

Sementara di dalam Pasal 16 terdapat frasa *iktikad baik* yang perlu mendapatkan penilaian oleh dewan kehormatan organisasi advokat dan semestinya klien tersebut menyampaikan laporannya kepada dewan kehormatan organisasi advokat untuk memberikan penilaian dan keputusan, apakah iktikad baik tersebut dijalankan oleh advokat atau tidak.

Bahwa baik Pemohon I, Pemohon II, maupun Pemohon III, sangat berpotensi di kemudian hari untuk dinilai oleh klien atau mantan klien melakukan perbuatan iktikad tidak baik dalam memberikan jasa pelayanan dan konsultasi hukum, serta bantuan hukum di pengadilan. Padahal belum tentu benar apa yang dilakukan oleh Para Pemohon, seperti yang diduga atau disangkakan oleh klien atau mantan klien.

Untuk selanjutnya, akan dibacakan oleh Pemohon II berkaitan dengan Alasan Permohonan.

17. PEMOHON: DERI HAFIZH

Izin, Yang Mulia. Alasan Permohonan.

Bahwa ketentuan pasal yang diuji konstitusionalitasnya adalah Pasal 16 Undang-Undang Advokat, dimana menyatakan, "Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan."

Kedua. Bahwa terhadap ketentuan a quo tersebut, pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 26/PUU-XI/2013 dan dikabulkan permohonannya, sehingga ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Advokat berubah menjadi, "Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan."

Bahwa dengan penambahan *di luar sidang pengadilan* tersebut, selain di dalam sidang pengadilan, menjadi luas pemaknaannya. Dimana hak imunitas advokat di satu sisi dilindungi, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Sementara di sisi lain, memiliki ketidakpastian hukum, menjadi terancam perlindungan hukumnya tanpa mendapatkan penilaian iktikad baik oleh dewan kehormatan organisasi advokat yang menjadi urgent. Kemudian, memutuskan apakah perbuatan yang dilakukan oleh advokat tersebut adalah perbuatan yang memiliki iktikad baik atau tidak.

Bahwa apabila Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memberikan penilaian advokat yang bersangkutan tidak memiliki iktikad baik, maka pengajuan gugatan boleh diteruskan oleh kliennya ke pengadilan dan/atau pelaporan kepolisian dalam rangka dimintai keterangan atas dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh advokat.

Bahwa apabila proses dewan kehormatan organisasi advokat tidak ditempuh atau dilalui, maka jelas-jelas mencoreng dan mencederai profesi advokat yang menyandang *officium nobile*, sehingga secara otomatis merendahkan keluhuran dan martabat advokat sebagai profesi yang terhormat.

Bahwa ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Advokat akan menjadi terlindungi, terjamin kepastian hukumnya, dan kebebasan dalam memberikan jasa konsultasi hukum, maupun bantuan hukum dengan sepenuh hati, apabila Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran sepanjang tidak dipenuhinya syarat frasa *iktikad baik*.

Atas ketentuan *a quo*, tidak dimaknai advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan, dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh dewan kehormatan organisasi advokat untuk mendapatkan penilaian dan keputusan.

Bahwa ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Advokat tersebut, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28D ayat (2) berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28G ayat (1), "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di

bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pasal 28G ayat (2), "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain."

Para Pemohon menggunakan materi muatan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya yang menjadi titik tekan adalah frasa *perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia*. Dalam menjalankan profesi sebagai advokat, ketika iktikad baik tidak dinilai, diperiksa, dan diputuskan terlebih dahulu oleh dewan kehormatan organisasi advokat, maka akan menjadi bias, subjektif, tidak terjaminnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi advokat yang digugat oleh kliennya atau dilaporkan ke kepolisian karena adanya unsur dugaan mal praktik yang mengarahkan pada perbuatan tindak pidana.

Hal tersebut sangat mencederai, melunturkan advokat sebagai profesi yang terhormat dan dianggap merendahkan martabat profesi advokat.

Pasal 16 Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan menitikberatkan pada perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Bahwa dengan melalui dewan kehormatan organisasi advokat, perkataan atas perilaku advokat yang secara langsung berkaitan dengan etika profesi dapat terjaga, sehingga tidak dapat ... apabila tidak dilakukan, maka martabat moral profesi advokat akan direndahkan.

Bahwa mengenai ukuran malpraktik hukum, kerugian yang diderita klien bukan merupakan faktor utama untuk bisa menyatakan seorang advokat melakukan malpraktik. Mengingat professional negligence hanya bisa ditentukan berdasarkan standar profesi yang berlaku untuk profesi tersebut. Kasusnya akan berbeda jika klien yang dilakukan oleh advokat sifatnya *res ipsa loquitur* atau *thing speaks for itself*. Sehingga tidak diperlukan lagi pembuktian yang rumit. Misalnya saja, seorang advokat lalai untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang atau lalai memasukkan memori kasasi, sehingga kasasinya dinyatakan tidak diterima. Maka kelalaian semacam ini adalah kelalaian yang nyata, sehingga tidak diperlukan lagi pembuktian lebih lanjut.

Bahwa dengan demikian, pemeriksaan melalui dewan kehormatan organisasi advokat tersebut untuk menilai apakah advokat yang diperiksa memiliki iktikad baik atau tidak, merupakan satu mekanisme dalam rangka untuk menjaga profesi terhormat, *officium nobile tadi*,

terjaminnya kepastian, dan perlindungan hukum advokat dalam menjalankan tugas-tugas selama dalam mendampingi kliennya.

Demikian, Yang Mulia.

18. PEMOHON: RUDI HERYANDI NASUTION

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Berdasarkan pokok-pokok, dalil-dalil, argumentasi, dan alasan permohonan, serta bukti-bukti terlampir tersebut di atas, maka kami Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan uji materiil sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 16 Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Pasal 24D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat iktikad baik. Tidak dimaknai advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh dewan kehormatan organisasi advokat untuk mendapatkan penilaian dan keputusan.
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dimuat di dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Pemohon I, Wahyu Nugroho, S.H.I, M.H. Pemohon II, Deri Hafizh, S.H., M.M., M.H. Pemohon III, Rudi Heryandi Nasution, S.H. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb. Baik, ya, jadi sudah dibacakan dan disampaikan.

Selanjutnya, giliran Mahkamah untuk merespons Permohonan Saudara melalui ... mungkin ada beberapa hal yang menjadi masukan atau saran dari Mahkamah karena ini amanat daripada undang-undang. Supaya dicermati, bisa dipertimbangkan untuk di ... apa ... diterima ataupun mungkin tidak diterima.

Yang Mulia Pak Manahan, silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ini Permohonan yang hampir sama, ya, sudah ada yang kita terima, itu Permohonan Nomor 52/PUU-XVI/2018 ini, apakah memang sepengetahuan dari Para Pemohon atau tidak. Nah, itu satu.

Namun, hubungannya dengan itu, berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan dasar pengujian yang berbeda, kan begitu ya, ada alasannya di sini. Maka, juga saya melihat di sini ada yang tidak konsekuen dalam menyusun Permohonan ini. Karena dasar pengujiannya saya lihat di halaman 2 ini adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28G ayat (2). Namun, ada disinggung juga di halaman selanjutnya dalam menguraikan kedudukan hukum itu, ada menguraikan Pasal 28C ayat (2). Jadi kita di sini ada perlu supaya benar-benar kita bisa melihat bahwa ini adalah berbeda dari Permohonan lain sebelumnya dengan mendasarkan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar pengujian atau batu uji katanya. Nah, itu perlu juga harus diperhatikan kalau memang itu menjadi suatu hal yang dikemukakan dalam Permohonan ini yang mendalilkan adanya perbedaan dari permohonan-permohonan sebelumnya.

Kemudian, tadi sudah disinggung oleh Ketua bahwa mengaitkan ataupun menghubungkan dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum atau LKBH. Nah, ini juga mesti ada penguraian juga, supaya ini adalah diajukan oleh sekelompok orang yang berkepentingan yang sama, misalnya. Jadi, apakah itu nanti bisa dilengkapi lagi dengan adanya keanggotaan dari Para Pemohon di lembaga tersebut. Supaya itu menjadi bisa nanti dalam memperkuat kedudukan hukum dari Para Pemohon ini.

Kemudian, ada di halaman 5, ini bagian terakhir, ini nampaknya kalimatnya enggak ... tidak tuntas ini. Sampai di sini disebut, "Integritas dan pertanggungjawaban moral Para Pemohon, khususnya Pemohon I dipertaruhkan," dan seterusnya, "Iktikad baik." Nah, "Sementara Pemohon II dan Pemohon III." Nah itu, apa maksudnya itu?

Kemudian, dalam hal menguji norma, tentunya harus diperhatikan terlebih dahulu, apakah sudah ada perubahan dari norma itu apa tidak, ya? Karena yang diuji kan Pasal 16, apakah yang sudah Saudara uraikan dalam posita ini menghubungkannya dengan putusan sebelumnya dan bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap norma itu? Itu yang menjadi pijakan, jangan lagi kembali kepada norma asal. Agar nanti di dalam Petitum ini tidak lagi seperti yang Saudara kehendaki. Ini masih berpedoman kepada norma asal yang belum ... seolah-olah belum ada Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 oleh Mahkamah Konstitusi itu. Karena dalam sidang pengadilan, itu sudah ditafsirkan, ya, di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Tentu dalam petitum pun, harusnya jangan lagi hanya mengatakan dalam sidang pengadilan, agar Permohonan ini nanti menjadi tidak ... apa namanya ... kabur. Jadi, ada mengakomodir putusan yang sebelumnya

itu, baik di dalam Pokok Permohonannya, atau Positanya, dan kemudian di dalam Petitemnya, supaya dia nanti menjadi sinkron.

Barangkali, itu saja dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

21. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Prof. Saldi, dipersilakan.

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Para Pemohon, sebelum saya masuk kepada beberapa catatan, saya merasa kok Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Saudara punya ini berbeda dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang saya punya, ya?

Di Petitem itu, nih Petitem mulainya ini. Pasal 24D, itu saya cari-cari tidak ada dalam konstitusi kita itu. Paling tinggi, itu Pasal 24C. Ini kan, "Menyatakan Pasal 16 Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Pasal 24D ayat (1)." Nah, itu konstitusi yang mana yang Saudara pakai, itu harus dijelaskan juga ke kita, itu. Kalau enggak meminta yang tidak mungkin, itu kan susah juga, kan? Enggak ada di dalam konstitusi itu. Atau pasal lain yang dimaksudkan? Nanti, tidak usah dijawab. Ya, yang paling penting Pasal 24D itu tidak ada, ya. Pasal 24 itu, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, Pasal 25 setelah itu. Yang di Petitem Saudara itu ada Pasal 24D ayat (1). Itu satu.

Yang kedua, benar tadi dikatakan oleh Yang Mulia Bapak Manahan. Ini kan, sebetulnya pasal ini sudah pernah diuji, ya? Dan sudah ada pemaknaan baru berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Nah, kalau Anda masih menggunakan teks yang ada dalam pasal yang belum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, itu bisa jadi bermasalah. Paham, enggak?

Jadi, soal Pasal 16 yang Saudara persalkan itu, itu sudah ada pemaknaan barunya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Saudara menggugatnya sekarang, mengajukan Permohonannya mengasumsikan bunyi pasal itu persis sama. Nah, itu kan Saudara sama saja suruh menganulir putusan sebelumnya oleh kami.

Sudah dibaca kan, putusan nomor ... berapa itu ... Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013? Nanti, nanti, nanti! Itu harus ... apa ... harus ... harus klir, tadi sudah disampaikan juga.

Yang ketiga. Karena ini sudah pernah diajukan sebelumnya dan diputus, tugas paling berat Saudara, Para Pemohon adalah mencarikan atau membuktikan kepada kami bahwa Saudara datang dengan alasan yang berbeda dan dasar pengujian yang berbeda atau batu uji yang berbeda. Sebab, kalau itu tidak ada, nah bisa dianggap nebis in idem.

Oleh karena itu, untuk membuktikannya, tolong dibuatkan dalam bentuk tabel. Apa perbedaan alasan yang dulu ketika Permohonan Nomor 26/PUU-XI/2013 itu, dengan alasan yang digunakan sekarang ... maaf ... dengan alasan yang digunakan sekarang, itu berbeda atau tidak? Satu.

Yang kedua, batu ujinya, atau landasan konstitusional, atau landasan konstitusi yang digunakan untuk mengujinya, itu berbeda atau tidak? Nah, kalau dibuatkan dalam bentuk tabel, itu jadi terang kelihatannya.

Jadi, memudahkan kami juga untuk ... apa ... untuk mengambil sikap, apakah ini sama atau tidak dengan permohonan sebelumnya. Karena kami bertiga ini akan melaporkan ke RPH, apa dan bagaimana Permohonan ini. Nanti baru Majelis Hakim yang lain akan berkomentar, begitu, terkait dengan Permohonan Saudara.

Jadi, tolong kami bisa dibuat lebih yakin bahwa Permohonan ini berbeda dibandingkan dengan permohonan sebelumnya. Baik alasan maupun dasar konstitusi yang digunakan untuk menguji Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Itu yang ketiga.

Yang keempat, tadi Saudara menyebut ada yang dari ... apa ... badan bantuan hukum kan, di tempat Saudara mengajar? Dan yang dikatakan secara implisit bertugas juga di situ. Supaya tidak ada keraguan, sudahlah enggak usah pakai implisit sebagai ... advokat saja. Kan jelas itu legal standing-nya. Jadi enggak usah ... enggak usah ditempel-tempelkan ke mana, begitu. "Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat." Nah, kan, "Merasa dirugikan oleh pasal ini." Jadi jelas, tidak perlu juga mencari terlalu lebar-lebar legal standing itu. Memperluas ke kiri dan ke kanan, itu. Itu yang keempat.

Yang kelima. Nah, di Permohonan Saudara di halaman ... apa ... di halaman 12. Ketika menjelaskan dasar-dasar konstitusi yang digunakan, misalnya Saudara menggunakan Pasal 28D ayat (2). Yang salah satu frasa yang sering digunakan itu adalah *kepastian hukum yang adil*. Jadi, *kepastian hukum yang adil* itu kalau Anda Para advokat diminta diperlakukan berbeda dibanding yang lain, itu bisa, enggak digunakan dalil *kepastian hukum yang adil*? Karena itu kan, tidak boleh untuk Saudara saja. Karena beberapa waktu yang lalu, anggota DPR ketika harus diperiksa untuk ... apa ... tindak pidana yang dia lakukan yang tidak berkaitan dengan tugasnya, itu harus melalui MKD. Banyak juga tuh para ... apa ... advokat yang mempersoalkan itu.

Nah, sekarang begitu itu kami kabulkan, dianggap bertentangan dengan konstitusi. Tiba-tiba kok para advokat mau memiliki ... melakukan logika yang sama dengan begitu? "Kami enggak boleh dulu dong diperiksa kalau melakukan ... apa ... tindak pidana atau melakukan ini, sebelum ada putusan dari Majelis Kehormatan Organisasi Advokat." Nah, bagaimana menjelaskan bahwa Anda berbeda dibanding komunitas yang lain atau entitas yang lain itu

dengan menggunakan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu satu.

Begitu juga dengan pasal ... apa ... 28G ayat (2). Itu disebutkan, "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksa dan perlakuan yang merendahkan derajat, martabat manusia." Kalau diperiksa, apa sih basis argumentasinya bahwa dianggap itu merendahkan martabat?

Nah, jadi mengambil pasal-pasal konstitusi, mengaitkannya dengan pasal yang diuji, itu harus memiliki basis argumentasi yang kuat. Nah, itu. Ya, saya termasuk yang memikir-mikir, apa sih kaitannya Pasal 28G dengan pemberlakuan Pasal 16 Undang-Undang Advokat? Nah, itu perlu ditambahkan. Karena apa? Di pasal-pasal konstitusi itu kan, sebetulnya dia diberlakukan untuk semua warga negara.

Nah, kalau ada sekelompok warga negara meminta diri mengecualikan dari prinsip-prinsip umum yang ada di konstitusi, itu kan harus dibuat bangunan argumentasinya. Sehingga kemudian, kami dari Majelis yakin, "Oh, pasal ini cocok," gitu. Tapi kalau argumentasinya tidak kelihatan, hanya sekedar menyebutkan pasalnya saja, masa kami, Hakim disuruh mencari basis argumentasinya? Nanti kami jadi Pemohon dong kalau begitu?

Nah, yang begitu-begitu, menurut saya, harus ditambahkan di dalam perbaikan nanti. Sehingga ... apa namanya ... kami dari Majelis terbantu dengan argumentasi Saudara. Kalau argumentasinya sudah kuat dan di antara kami tidak ada perbedaan pendapat lagi, nah itu kan menjadi lebih enak menyampaikan Permohonan Saudara di Forum Rapat Permusyawaratan Hakim, yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi.

Nah, tujuan memberikan nasihat itu sebetulnya tidak hanya untuk memperbaiki Permohonan Saudara, tapi membantu kami juga nanti menjelaskan kepada Hakim yang lain. Ini lho yang dimaksud oleh Para Pemohon. Jadi, ini konsepnya ini kami memberikan nasihat kepada Saudara, membantu Saudara untuk ... apa ... menambahkan di sana-sini, Permohonan ini. Di sisi lain, membantu kami juga memperkuat argumentasi, menjelaskan Permohonan Saudara kepada Rapat Permusyawaratan Hakim.

Nah, itu kira-kira yang ... apa ... yang paling penting saya sampaikan. Mungkin terakhir, Saudara juga bisa ... apa ... melihat-lihat permohonan sebelumnya yang terkait dengan hal yang sama, seperti disebut oleh Yang Mulia Pak Manahan tadi. Karena sebelumnya sudah ada juga Permohonan Nomor 52/PUU-XVI/2018 kalau saya tidak salah tentang hal yang sama. Dan beberapa dalilnya tadi agak mirip-mirip juga sih sebetulnya.

Jadi, "Kami advokat sangat rentan oleh ... apa ... begini, oleh penyidik dan segala macam," kira-kira begitu. Jadi, lihat-lihat juga enggak apa-apa. Dan ... apa namanya ... sebetulnya karena undang-undang itu berlakunya erga omnes, sebetulnya karena Permohonan Anda itu sama dengan Permohonan Nomor 52/PUU-XVI/2018, kenapa

tidak diperkuat saja di Nomor 52/PUU-XVI/2018 itu atau bergabung ke Nomor 52/PUU-XVI/2018 ramai-ramai, begitu? Pihak Terkait boleh juga kayak begitu. Tapi kan, itu menjadi pilihan Saudara, kan? Kami tidak bisa mengintervensi seperti itu. Dan itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Ya, namanya juga saran. Kalau Anda mau menerima untuk perbaikan, monggo. Tidak, juga tidak apa-apa, begitu.

Terima kasih, Pak Ketua.

23. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Prof.

Itu, ya, Para Pemohon, sudah banyak masukan-masukan dari Para Yang Mulia, Para Hakim Panel ini. Apa yang saya sampaikan sebenarnya juga sudah termasuk bagian dari apa yang sudah disampaikan. Hanya mungkin saya tambahkan sedikit.

Kalau masalah yang di sini Anda mengargumenkan tentang nebis in idem, kan menurujuknya ke Permohonan Nomor 26/PUU-XI/2013, ya, kan? Nah, sekarang ada permohonan baru lagi Nomor 52/PUU-XVI/2018. Anda mestinya harus mengaitkan itu juga, supaya nanti lebas ... lepas tidak nebis in idem di Nomor 26/PUU-XI/2013, ternyata ketemu di yang Nomor 52/PUU-XVI/2018. Bagaimana Anda mengelaborasi itu? Anda silakan browsing-browsing atau mungkin bisa tanya ke Kepaniteraan. Nomor 52/PUU-XVI/2018 ini bisa ... di website juga bisa. Saya kira, sudah di-publish, ya, itu.

Jadi, supaya ditambahkan, di samping dirujuk dengan pasal ... eh, dengan Perkara Nomor 26/PUU-XI/2013 sebagaimana dalil Anda di angka 9 ini, di Posita atau di Legal Standing ini? Itu juga di Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018. Hati-hati di situ, nanti Anda juga akan ketemu batu uji. Kalau batu ujinya sama dengan yang Nomor 26/PUU-XI/2013 atau Nomor 52/PUU-XVI/2018 ... eh, pasti ketemunya Pasal 60 ayat (2), nebis in idem. Itu yang harus di ... saya ... perlu saya ingatkan itu. Bisa dibuka di website, ya, sekali lagi.

Kemudian yang kedua, saya memang tertarik dengan apa yang Anda sampaikan tadi bahwa Anda sebenarnya mewakili kelembagaan tadi. Mesti harus dijelaskan juga bahwa lembaga Anda ini lembaga seperti apa, ya? Apakah pure kemudian lembaga yang ... organisasi yang tidak berbadan hukum atau organisasi yang berbadan hukum? Karena pengangkatan Anda, salah satu Pemohon ini saya baca, kan berdasarkan surat dekan, kan? Sebagai ketua LKBH itu, siapa di antara ketiga?

24. PEMOHON: WAHYU NUGROHO

Saya, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu. Bapak kan ditunjuk sebagai ... nah, apakah ketika kemudian hari ini Bapak duduk di depan kami ini juga merupakan mandat dari lembaga itu? Itu juga harus klir. Karena nanti akan berimplikasi kepada ada tidak Anda duduk di situ karena memang mendapat mandat dari lembaga itu untuk pengujian ini? Tapi ketika Anda membela klien-klien atau kepentingan-kepentingan yang sifatnya yudisial itu, mungkin tidak perlu surat kuasa dari LKBH.

Tapi ... tapi meskipun sebenarnya juga ... kalau Anda membawa lembaga Anda dalam orientasi ... apa ... dalam konteks pengabdian Tri Dharma Perguruan Tinggi, itu juga hati-hati, perlu dijelaskan juga kepada Mahkamah. Di satu sisi Anda mengatakan bahwa Anda sering beracara dalam perkara-perkara pidana maupun perdata, argumen Anda tadi yang Anda bangun. Tapi di sisi lain, dalam konteks LKBH sebagai pengabdian pncejawan ... Tri Dharma Perguruan Tinggi itu sangat terbatas lho. Dan di situ kan, penekanannya pro bono, kan? Memang ini sudah ... sudah disebutkan juga, "Dengan tidak memungut biaya dan membantu masyarakat sekitar yang tidak mampu." Tapi, apa ya dalam perkara-perkara perdata lainnya yang sudah Anda bang ... bantu secara pro deo, malah dia menggugat balik, kan tidak. Logika itu kemudian juga tidak ketemu. Kecuali Anda secara profesional menerima order untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara perdata, misalnya. Kemudian, justru klien tidak puas, Anda dituntut balik. Yang Anda ... hari ini Anda khawatirkan terjadi semena-mena atau sewenang-wenang dari para klien ... mantan klien yang kemudian berbalik melakukan gugatan itu yang ... dalam konteks perdata.

Dalam konteks pidana, kemudian ... ada penegak hukum yang kemudian secara sewenang-wenang tanpa ada pertimbangan dari dewan kehormatan profesi advokat di dalam menafsirkan iktikad baik itu, kemudian sudah memenuhi unsur-unsur adanya dugaan pidana yang dilakukan oleh para advokat kalau kemudian hal itu ada laporan pidananya.

Jadi, diklirkan dulu ini, apakah pure seperti yang disampaikan Prof. Saldi, "Lebih baik dilepaskan saja bahwa Anda sebagai advokat." Toh tidak mengurangi juga kekuatan kedudukan hukum Anda ketika Anda mempersoalkan Pasal 16. Siapa pun, Anda sebagai advokat bisa, sebagai ... malah dalam Permohonan Nomor 52/PUU-SVI/2018 itu ada salah satu yang baru ujian advokat, tapi belum disumpah juga ada, yang masih magang. Itu kan ada ... ada korelasinya dengan mungkin potensi atau bagaimana. Tapi ketika Anda membawa lembaga, ya harus Anda harus bisa menjelaskan kepada Mahkamah ini, kedudukannya itu sebenarnya apa keterkaitannya dengan kerugian konstitusional secara kelembagaan yang di situ juga berboncengan dengan kerugian konstitusional Anda selaku advokat?

Kemudian kalau badan hukum kan, juga ada AD/ART-nya bagaimana untuk bisa mewakili kepentingan organisasi di dalam maupun di luar pengadilan, kan juga harus ada AD/ART-nya. Siapa yang ditunjuk? Apakah secara ex officio pasti ketua umumnya ... ketuanya? Ataukah harus bergandengan dengan sekretarisnya ... sekretaris umumnya? Sebagaimana badan hukum-badan hukum dalam pengertian yang universal, itu. Jadi, perlu dipertimbangkan itu, pilihan-pilihan ada pada Saudara.

Kemudian yang ketiga, yang ingin saya tambahkan bahwa Anda ketika disumpah tadi, saya ingat ya, di Pengadilan Tinggi Jawa Barat tadi di represent ... di presentasi Anda tadi, 2014, ya? Itu kalau tidak salah kan, organisasi advokat, khususnya Peradi, itu kan baru satu ya, Pak? Masih belum ma ... maaf belum ter ... belum seperti sekaranglah. Nah, ada, enggak itu kemudian ada korelasinya dengan persoalan yang Bapak maksudkan dewan kehormatan profesi advokat itu yang mana? Yang melekat di organisasi yang mana? Ada tidak pengaruhnya di situ? Apakah seluruh organisasi advokat yang ada saat ini, baik Peradi A, Peradi B, Peradi C, dan kemudian KAI misalnya, dan ada lagi yang lain, yang Perarilah, apakah itu kemudian bersepakat mempunyai satu dewan kehormatan profesi advokat? Atau masing-masing organisasi punya? Itu kan harus klir juga. Itu harus klir juga karena itu sangat ... anu ... nanti kan harus punya standar yang sama.

Kemudian yang berikutnya, perlu dijelaskan kepada Mahkamah, kenapa harus melibatkan dewan kehormatan profesi advokat? Apakah kemudian dewan kehormatan profesi advokat juga bisa men-judge sampai kepada ... ini substansinya memang pure hanya masalah pelanggaran etik? Apakah juga bisa menilai wilayah-wilayah di situ memang ada pelanggaran hukum yang memang menjadi kavlingnya penegak hukum? Jangan confused di situ nanti! Itu tolong dijelaskan juga di argumen Anda.

Kemudian yang terakhir mungkin Petitum, Pak, perlu ditambahkan sedikit bahwa kalau tetap yang dimuatkan seperti ini, tapi Mahkamah sudah mengingatkan, ya, melalui Pak Yang Mulia tadi. Bahwa Pasal 16 itu sebenarnya sekarang sudah tidak seperti ini lagi. Nah, ada mesti harus pertimbangkan kembali, sudah sebagaimana putusan MK.

Nah, itu kan kemudian bertentangan dengan Pasal 24D, nanti dicari Pasal 24D itu. Kemudian, Pasal 28G ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ... nah, ini, tinggal menyambung saja di Petitum.

Oke. Mungkin itu saja. Ada yang mau disampaikan? Silakan.

26. PEMOHON: WAHYU NUGROHO

Baik. Pokok-pokok ini dulu, Yang Mulia. Klarifikasi, Yang Mulia.

Kami dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum, Tim Advokasi LBKH Usahid, sebelumnya sudah mengetahui adanya perkara yang sudah diputus Nomor 26/PUU-XI/2013. Akan tetapi, di dalam dasar-dasar argumentasi dan alasan-alasannya, sudah ada dalil yang berbeda (...)

27. KETUA: SUHARTOYO

Ya, kita dalam tidak untuk ... anu ya ... saling ... apa ... untuk saling berdiskusi. Sebenarnya kalau Bapak mau terima ... yang diberi kesempatan untuk ada yang mau disampaikan itu hal-hal lain. Kalau soal substansi tadi kan, sudah disampaikan, mau dipakai, silakan. Tidak, tidak apa-apa.

Termasuk Anda sudah berpendapat bahwa dalil-dalilnya berbeda dengan Perkara 26/PUU-XI/2013, silakan. Tapi kan Hakim tadi sudah mengatakan bahwa bukan persoalan dalil, tapi adalah batu uji.

Pasal 60 itu cukup batu uji, Pak, ayat (2), coba cermati. Tapi enggak usah dijawab. Itu nanti bisa dilihat setelah persidangan ini. Yang lain ada yang mau disampaikan? Kalau yang substansi itu kan, bisa Bapak pakai, monggo. Tidak, enggak apa-apa.

28. PEMOHON: WAHYU NUGROHO

Baik yang lainnya (...)

29. KETUA: SUHARTOYO

Bapak sudah sering beracara, saya tidak asing dengan Bapak, ya. Yang lainnya?

30. PEMOHON: WAHYU NUGROHO

Ada, ada, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO

Ya, apa?

32. PEMOHON: WAHYU NUGROHO

Sebelumnya, saya sudah ... kami sudah mengetahui Permohonan Perkara 52 ... sebelum mengajukan Permohonan ini (...)

33. KETUA: SUHARTOYO

Ya (...)

34. PEMOHON: WAHYU NUGROHO

Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018 sudah ... apa itu ... diajukan oleh, ya teman-teman kami. Akan tetapi (...)

35. KETUA: SUHARTOYO

Oh, teman Bapak juga?

36. PEMOHON: WAHYU NUGROHO

Ya, teman-teman (...)

37. KETUA: SUHARTOYO

Ada koordinasi jangan-jangan, enggak? Artinya (...)

38. PEMOHON: WAHYU NUGROHO

Ya, sebelumnya ada koordinasi.

39. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ya.

40. PEMOHON: WAHYU NUGROHO

Ada pertanyaan, Yang Mulia, dari kami. Apakah ... apakah dalam perkara ini nanti dalam putusannya itu tidak dapat diterima karena dengan alasan jika dikabulkan Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018, perkara selanjutnya, kedua, ketiga, dan selanjutnya, itu apakah tidak dapat diterima? Atau Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018 ketika dikabulkan, perkara selanjutnya mengikuti, Yang Mulia?

41. KETUA: SUHARTOYO

Ya, kalau itu, bisa saya jelaskan begini. Pertama, dengan ditolaknya atau diterimanya Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018 kan, belum tentu kemudian akan sama dengan nasibnya yang punya Bapak. Kalau kemudian Anda mengargumenkan batu ujinya berbeda kan, bisa saja ... bisa saja Mahkamah mempunyai pertimbangan yang berbeda.

Itulah maknanya esensi Pasal 62 ayat (2) tidak nebis in idem ... nebis in idem sepanjang batu ujinya berbeda, dasar pengujiannya berbeda, itu karena pasti itu akan membawa argumen-argumen pertimbangan yang berbeda juga dan kemudian berakibat bahwa putusan tidak akan selalu sama. Artinya, kalau nanti yang itu sudah dikabulkan, kan belum tentu dikabulkan juga. Bapak kemudian di-NO karena nebis in idem, atau mutatis mutandis, atau mungkin kehilangan objek, atau ... itu kan kekhawatiran-kekhawatiran Anda, kan?

42. PEMOHON: WAHYU NUGROHO

Ya.

43. KETUA: SUHARTOYO

Ya, kan? Ya, maknanya saran tadi Prof. Saldi, "Gabung saja sebagai Pihak Terkait atau," persidangan kan boleh bergabung, tapi juga tetap nanti dalam sistem tradisi di MK, siapa yang dulu, itu yang kemudian kalau sudah dikabulkan, ya, ada kemungkinan yang berikutnya kehilangan objek. Tapi ada juga yang kemudian kalau memang substansinya berbeda, justru Anda yang lebih beralasan untuk dikabulkan kan, kami tidak bisa mendahului karena itu juga harus didasarkan kepada fakta-fakta di persidangan, kemudian bagaimana sembilan hakim bisa mendapatkan sebuah wacana tentang Permohonan Anda. Dan di samping itu, juga bahwa harus diputuskan dulu oleh sembilan hakim itu, apakah perkara Anda itu akan di sidang Pleno apa tidak. Sehingga ada media untuk saling membuktikan Pihak Pemohon maupun Mahkamah belum mendengarkan DPR dan Presiden, misalnya.

Sudah jelas, ya?

44. PEMOHON: WAHYU NUGROHO

Nanti akan kami pertimbangkan, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

46. PEMOHON: WAHYU NUGROHO

Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO

Cukup? Apa?

48. PEMOHON: WAHYU NUGROHO

Cukup, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Kalau cukup, Mahkamah akan menunggu perbaikan dari Saudara sampai tanggal 24 Juli 2018, hari Selasa, pukul 10.00 WIB. Ya, ini paling lambat. Kalau sebelumnya sudah siap, bisa diserahkan, sehingga Mahkamah bisa menjadwalkan untuk persidangan perbaikan.

Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas? Sudah dicatat, ya, 24 Juli 2018, hari Selasa. Ada tambahan, Prof?

Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sidang dinyatakan selesai dan dengan ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.54 WIB

Jakarta, 11 Juli 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004